



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 339/Pid.B/2016/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **RUDIANTO Als. Davina** ;-----
Tempat lahir : Banyuwangi ;-----
Umur / tgl. Lahir : 29 tahun / 29 November 1986 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Sementara : Pulau Lingga Gang Kelor No. 2
Pemogan/ Asal “ Pohkecek RT 006 RW 005 Desa
Baujeng Kec. Beji Pasuruan ;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN di Denpasar berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :-----

- Penyidik tanggal sejak tanggal 17 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 3 Mei 2016;---
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 ;-----

----- Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Pengacara/Penasehat hukum;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara terdakwa ;-----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Hal. 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana Penuntut Umum tertanggal 25 Mei 2016 Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan *terdakwa* RUDIANTO Als. DAVINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-2 Yo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) set home theater, merk Polytron, warna hitam. ;-----
 - 1 (satu) buah tas perempuan warna coklat;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Hnda Vario Techno, warna hitam DK 6591 DD berserta kunci kontaknya;-----
 - Bukti struk mesin EDC Bank BCA pembayaran, pembelian dua buah tas warna hitam dan coklat tertanggal 03 Februari 2016;-----
 - Struk atau bukti belanja konsumen dari mesin EDC Bank BRI tertanggal 3-2-2016 pembayaran 2 (dua) slop rokok sampoerna Mild sebesar Rp. 494.000,- (empat ratus sembilan puluh empat robu rupiah);-----
 - Nota penjualan tertanggal 3-2-2016 dari, 1 (satu) buah TV LED, merk Polytron warna hitam type 32 D710 dan 1 (satu) set home Theater merk Polytron warna hitam type PHT 925;-----
 - Nota manual pembayaran 1 (satu) slop rokok Marlboro putih, tertanggal 3-2-2016, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;-----

Digunakan dalam perkara lain an. Herdika Als. Jock.;-----
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 26 April 2016 sebagai berikut:-----

----- Bahwa terdakwa RUDIANTO als. DAVINA pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekitar pukul 04.30 Wita, 05.00 Wita, 05.30 Wita, 09.00 Wita, 10.00 Wita, dan 10.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 bertempat di carefour Sunset Road, Alfa Bali Denpasar, Alfa Mart Badung, Ani Boutiqe, Metronic Ho, Ck. K, Alfa Q215 TUB Tengku Umar atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Negeri Denpasar, "telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan secara berlanjut", sesuatu benda berupa : 1 (satu) kredit Bank ANZ yang digunakan untuk membeli barang-barang keperluan terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Ferbuari 2016 terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa an Eka Als. Joda (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan diberitahukan bahwa telah mengambil dompet seorang saksi korban (bule) dan menemukan kartu kredit ANZ dan HSBC, kemudian terdakwa bersama Eka als Joda menggunakan kartu kredit ANZ untuk membeli beberapa barang keperluan terdakwa dan saksi Eka als Joda diantaranya : pada tanggal 03 Pebruari 2016 bertempat di CIRKEL K. BAL 0253 CK 163 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membeli rokok marlboro putih 1 (satu) Slop, tanggal 03 Pebruari 2016 bertempat di ALFA MART Jalan Marlboro Barat sebesar Rp 935.700,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan membeli sembako dan makanan ringan, tanggal 03 Pebruari 2016 bertempat di ALFA MART BALI Dps sebesar Rp 494.000,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk membeli 2 slop rokok Sampoerna Mild, tanggal 03 Pebruari 2016 bertempat di ANI BOUTIQUE sebesar Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) membeli 2 (dua) buah tas masing-masing berwarna coklat dan warna hitam, tanggal 03 Pebruari 2016 bertempat di METRONIC HO sebesar Rp 5.768.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) membeli 1 (satu) bah TV LID 32 inc merk Politron warna hitam, serta 1 (satu) set home theater merk Polytron, warna hitam dan masingmasing barang seharga sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan dikenakan pajak sebesar 3 %, tanggal 03 Pebruari 2016 bertempat di METRONIC HO sebesar Rp 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan melakukan tarik tunai dan dikenakan pajak sebesar 3%;-----
--
- Bahwa terdakwa menggunakan kartu kredit ANZ milik saksi korban tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan sebelumnya terdakwa telah diberitahukan oleh saksi Eka als Joda bahwa kartu kredit tersebut adalah hasil dari mengambil tanpa izin dari saksi korban Stephen Breet Cousin;-----

Hal. 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menggunakan kartu kredit ANZ tersebut terdakwa membuang kartu kredit tersebut, dengan alasan tidak dapat dipergunakan lagi;-----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, korban Stephen Breet Cousins mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

----- Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ke-2 Yo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu :-----

- 1 **IGUSTI NYOMAN SUTEJA** dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa menerima telephone dari pelaku pencurian yang bernama HERDIKA Als. EKA Als. JODA, yang menjelaskan bahwa dirinya telah menemukan kartu kredit, agar datang ketempat tinggalnya HERDIKA Als. EKA Als. JODA, setelah itu terdakwa datang dan setelah datang diajak mempergunakan secara bersama —sama kartu kredit bank ANZ tersebut di beberapa tempat, baik digunakan untuk membeli barang maupun membeli sembako tersebut, serta menarik uang cash sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total mendapatkan hasil atau bagaian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----
- Bahwa ada lagi tempat lain melakukan taransaksi yaitu tanggal 03 Pebruari 2016, sekira pukul 05.00. wita transaksi bertempat di ALFA MART Jalan Marlboro Barat sebesar Rp 935.700,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan membeli sembako dan makanan ringan, tanggal 03 Pebruari 2016 transaksi sekitar pukul 05.30. wita transaksi bertempat di ALFA MART BALI Dps sebesar Rp 494.000,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), untuk membeli 2 slop rokok Sampoerna Mild, tanggal 03 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00. wita transaksi bertempat di ANI BOUTIQUE sebesar Rp 675.000,- (enam ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id (lima juta delapan ribu rupiah), membeli 2 (dua) buah tas masing - masing berwarna coklat dan warna hitam, tanggal 03 Pebruari 2016 sekira pukul 10.00. wita transaksi bertempat di METRONIC HO sebesar Rp 5.768.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), membeli 1 (satu) bah TV LID 32 inc, merk Politron, warna hitam, serta 1 (satu) set home theater merk Polytron, warna hitam dan masing — masing barang seharga sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan dikenakan pajak sebesar 3 %,tanggal 03 Pebruari 2016 sekira pukul 10.15. wita transaksi bertempat di METRONIC HO sebesar Rp 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), melakukan tarik tunai dan dikenakan pajak sebesar 3%;-----

- Bahwa setelah saksi melakukan intrograsi terhadap pelaku pencurian yang bernama HERDIKA Als. EKA Als. JODA saat melakukan penangkapan mengakui perbuatanya, bahwa kartu yang digunakan secara bersama sama dengan terdakwa adalah kartu Kredit Bank ANZ, sedangkan kartu Kredit Bank HSBC tidak bisa dipergunakan;-----
- Bahwa dapat saksi jelaskan kartu kredit bank ANZ yang telah digunakan oleh RUDIANTO Als. DAVINA secara bersama sama dengan HERDIKA Als. EKA Als. JODA tidak dapat diamankan dan telah dibuang; -----
- Bahwa menurut pengakuan dari pelaku RUDIANTO Als. DAVINA dan HERDIKA Als. EKA Als. JODA, membuang kartu kredit bank ANZ tersebut adalah untuk supaya tidak diketahui oleh pemiliknya; -----
- Bahwa sesuai dengan laporan polisi korban yang bernama STEPHEN BRETT COUSINS, mengalami kerugian sebesar Rp 15.649.700,- (lima belas juta enam ratus empat puluh sembilan tujuh ratus rupiah), dan belum ditotal dengan kehilangan HP samsung Galaxi S5;-----
- Bahwa saksi mengenalinya barang bukti berupa :1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno, 125, warna hitam, DK 6591 DD, yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi.;-----

Hal. 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi,

terdakwa

menyatakan

benar.:------

2 **IRNA WATY KANG** dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016, sekira pukul 02.00. wita bertempat di jalan Legian dekat Hotel Gran Mas Kuta Badung, dimana barang yang hilang adalah dompet warna coklat tua yang berisi kartu ATM HSBC dan kartu BANK ANZ serta uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), serta 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxi S5, warna biru;-----
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah STEPHEN BREET COUSINS , Lk, 52 tahun, WNA, (Australia),(Pemilik kartu ATM HSBC dan kartu BANK ANZ);-----
- Bahwa dari pihak Bank ANZ ada transaksi sebagai berikut tanggal 04 Pebruari 2016 transaksi di Carefur Sunset Dps sebesar Rp 1.126.507,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah),tanggal 03 Pebruari 2016 transaksi di ALFA BALI Dps sebesar Rp 494.000,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah),tanggal 05 Pebruari 2016 transaksi di ALFA MART Badung sebesar Rp 935.700,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah),tanggal 03 Pebruari 2016 transaksi di ANI BOUTIQUE sebesar Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),tanggal 03 Pebruari 2016 transaksi di METRONIC HO sebesar Rp 5.768.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah),tanggal 03 Pebruari 2016 transaksi di METRONIC HO sebesar Rp 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah)tanggal 03 Pebruari 2016 transaksi di CIRKLE K BALI 0253 CK 163 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),tanggal 09 Pebruari 2016 transaksi di ALPA Q215 TUB Tengku Umar sebesar Rp 146.400,- (seratus empat puluh enam empat ratus rupiah),tanggal 09 Pebruari 2016 transaksi di ALPA 0215 TUB Tengku Umar sebesar Rp 793.400,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat rupiah);-----
- Bahwa pada tanggal 02 pebruari 2016, sekitar pukul 23.00. wita saksi bersama STEPHEN BREET COUSINS (pacar saksi) habis minum di MAMAS jalan legian Kuta Badung dan mau pulang ke rumah dimana besoknya tanggal 03.00. wita sekitar jam 11.00. wita baru mengetahui kalau dompet korban hilang beserta 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Galaxi S5, warna biru dan tidak lama menerima sms

bangking dari Bank ANZ milik korban yang menginformasikan kalau ada transaksi menggunakan kartu ATM ANZ, milik korban di carefour sebesar Rp 1.126.507,- (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh rupiah), dimana juga besoknya juga menerima sms kalau kartu korban digunakan lagi ditempat yang berbeda-beda, atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.649.700,- (lima belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), dan saya melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk dapat memproses hukum pelaku yang telah mengambil ATM korban dan mempergunakannya tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan korban sebagai pemilik kartu;-----

- Bahwa ada bukti penarikan yang dilakukan oleh pelaku pencurian yang diberitahu oleh pihak Bank ANZ yang berkedudukan di Luar negeri (Australia) dan cabangnya Bank ANZ di Bali bertempat Jalan teuku Umar Denpasar ;-----
- Bahwa dapat saksi jelaskan pelaku pencurian mengambil dengan paksa pada saat saksi dan pacar saksi sedang mabuk setelah minum di Mamas Restaurant dan berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan berjalan kaki, tiba-tiba pelaku menghapiri pacar dan pelaku langsung mengambil paksa dompet sama HP yang ditaruhnya disaku celana sebelah kiri dan HP nya disaku celana, yang mana didalam Dompet berisikan : 2 kartu ATM HSBC dan ANZ, Sim International, 1 (satu) buah HP S5, warna biru, merk Samsung selanjutnya dibawa kabur oleh pelaku;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya berapa saldo kartu kredit ANZ milik pacar saksi, sebelum hilang yang telah diambil oleh pelaku pencurian;-----
- Bahwa dapat saksi jelaskan korban yang bernama STEPHEN BREET COUNSINS, tidak ada memberikan ijin untuk mengambil dompet yang didalamnya berisikan 2 kartu ATM HSBC dan ANZ, Sim International yang ditaruh disaku celana korban ;-----
- Bahwa dapat saksi jelaskan kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp 22.500.000,- dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar. ;-----

Hal. 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
STEPHAN BRETT COUSINS keterangannya dalam BAP diberikan di bawah sumpah menurut agama khatolik dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan saksi menjadi korban pencurian;-----
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi kehilangan pada Rabu tanggal 03 Pebruari 2016, sekitar 02.07. wita, di Jalan Legian dekat Hotel Gran Mass, Kuta Badung danbarang yang hilang adalah 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 2 (dua) kartu ATM ANZ dan HSBC, Sim Australia, serta kartu berobat dan Kartu yang lainnya;-----
- Bahwa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 2 (dua) kartu ATM ANZ dan HSBC, Sim Australia, serta kartu berobat dan Kartu yang lainnya, berada disaku celana kanan belakang, serta 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxi S5, warna biru, saksi taruh disaku celana depan yang saksi gunakan saat itu;-----
- Bahwa adapun caranya pelaku mengambil barang milik saksi berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 2 (dua) kartu ATM ANZ dan HSBC, Sim Australia, serta kartu berobat dan Kartu yang lainnya, berada disaku celana kanan belakang, serta 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxi S6, warna biru, saksi taruh disaku celana depan yang saksi gunakan saat itu, adalah dengan cara mendorong saksi kedinding, kemudian pelaku langsung mengambil dompet milik yang terseimpan disaku celana kanan belakang saksi setelah itu kembali pelaku mengambil 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxi S5, warna biru, yang saksi simpan di saku celana kanan depan saksi setelah berhasil mengambil dompet dan Hp milik saksi pelaku langsung kabur entah kemana;-----
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin untuk mengambil barang milik saksi berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 2 (dua) kartu ATM ANZ dan HSBC, Sim Australia, serta kartu berobat dan Kartu yang lainnya, berada disaku celana kanan belakang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) 1 buah Hp Samsung Galaxi S5, warna biru, yang dilaporkan

hilang tersebut;-----

- Bahwa saksi kehilangan barang milik saksi berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 2 (dua) kartu ATM ANZ dan HSBC, Sim Australia, serta kartu berobat dan Kartu yang lainnya, berada disaku celana kanan belakang, serta 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxi S5, warna biru, tersebut situasinya sepi dan penerangan gelap;-----
- Bahwa nama kartu Visa ANZ warna biru,atas nama saksi sendiri,dan saksi membuatnya di Australia, Kartu Visa HSBC, warna merah, dan atas nama saksi sendiri juga dan saksi membuatnya di Jakarta;-----
- Bahwa dapat saksi jelaskan VISA ANZ saldo atau limit tersisa sekitar 1500 AUD Australia, kalau dirupiahkan menjadi sebesar Rp 15.000.000, - (lima belas juta rupiah) namun setelah dicuri, menjadi 20.400 AUD Australia,sehingga yang hilang dari VISA ANZ adalah sebanyak 1900 AUD Australia Jika dirupiahkan menjadi sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) Kalau nilai tukarnya 1 AUD Australia sama dengan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saldo kartu Visa HSBC masih tetap dan saldonya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mengetahui dari Internet banking yang menjelaskan bahwa ada transaksi dan dari pihak Bank ANZ ada mengirim pesan singkat tentang adanya transaksi yang mencurigakan pada kartu saksi;-----

- Bahwa ada bukti-bukti transaksinya dari Internet banking, serta bukti lain yang saksi miliki dari toko.ANI BUTIK;-----
- Bahwa dari pihak Bank ANZ ada transaksi sebagai berikut :tanggal 04 Pebruari 2016 transaksi di Carefur Sunset Dps sebesar Rp 1.126.507,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah), tanggal 05 Pebruari 2016 transaksi di ALFA BALI Dps sebesar Rp 494.000,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), tanggal 05 Pebruari 2016

Hal. 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
JODFA MART Badung sebesar Rp 935.700,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), tanggal 05 Pebruari 2016 transaksi di ANI BOUTIQUE sebesar Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 05 Pebruari 2016 transaksi di METRONIC HO sebesar Rp 5.768.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), tanggal 05 Pebruari 2016 transaksi di METRONIC HO sebesar Rp 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 Februari 2016 transaksi di CIRCLE K. BAL 0253 CK 163 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 09 Pebruari 2016 transaksi di ALPA Q215 TUB Teuku Umar sebesar Rp 146.400,- (seratus empat puluh enam empat ratus rupiah), tanggal 9 Pebruari 2016 transaksi di ALPA Q215 TUB Teuku Umar sebesar Rp. 793.400,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;-----

- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat kehilangan barang milik saksi berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 2 (dua) kartu ATM ANZ dan HSBC, Sim Australia, serta kartu berobat dan Kartu yang lainnya, berada disaku celana kanan belakang, serta 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxi S5, warna biru adalah sebesar Rp 22.449.700, - (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan tujuh ratus rupiah);-----
- Bahwa keterangan dari saksi yang bernama HERDIKA Als. EKA Als. JODA tersebut, tidak benar yang jelas saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi, warna biru, milik saksi yang dilaporkan hilang tersebut;-----
- Bahwa keterangan dari saksi yang bernama HERDIKA Als. EKA Als. JODA dan saksi RUDIANTO Als. DAVINA tersebut, tidak benar;-----
- Bahwa benar 1(satu) buah Kartu Bank HSBC atas nama saksi sendiri, yang dilaporkan hilang, bersama kartu Kredit Bank ANZ;-----
- Bahwa benar, barang bukti tersebut adalah bukti pembelian 1 (satu) buah Hp samsung Galaxi 55, yang dilaporkan hilang tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bisa menggunakan kartu Kredit Bank ANZ yang dilaporkan hilang tersebut, tanpa ada nomor PIN;-----

- Bahwa dapat saksi jelaskan jika saksi sendiri mempergunakan pada saat transaksi untuk berbelanja atau pun dipergunakan untuk yang lain, yaitu menggesek tekan kredit dan tanda tangan;-----
- Bahwa saksi mengenalinya orang yang mengaku bernama HERDIKA Als. EKA Als.JODA , orang tersebut yang diduga sebagai saksi pencurian barang milik saksi tersebut , serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan HERDIKA Als. EKA Als.JODA tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengenalinya orang yang mengaku bernama RUDIANTO Als. DAVINA , orang tersebut yang diduga diajak secara bersama-sama mempergunakan kartu kredit bank ANZ milik saksi tersebut, serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan RUDIANTO Als. DAVINA tersebut;-----
- Bahwa menurut pendapat saksi adalah saksi merasa kesal, dengan kejadian karena didalam dompet ada kartu-kartu yang penting seperti Sim dan lain-lain dan ada juga nomor nomor fasword untuk pekerjaan saksi didalam Laptop dan saksi tidak bisa bekerja juga saksi kembali ke Jakarta untuk membuat Kartu kredit Bank HSBC dan juga saksi harus berangkat Ke Australia untuk membuat Kartu Kredit Bank ANZ;-----
- Bahwa benar saksi mengenalinya barang bukti : Laporan transaksi atas kartu Krerdit Bank ANZ, yang ditunjukkan dihadapan saksi seperti sekarang ini oleh pemeriksa, yang saksi minta dari Bank ANZ;-----
- Bahwa menurut pendapat saksi supaya pelaku dihukum sesuai dengan hukum di Indonesia, supaya ada efek jera dari para pelaku, supaya tidak ada korban yang lain.;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.;-----

Hal. 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan 4. maklumat mengenai JODA dibawah sumpah di persidangan menerangkan

• Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016, sekira pukul 17.00. wita bertempat bertempat di kost saksi yaitu : Karaoke NAP Jalan Teuku Umar Denpasar;-----

• Bahwa jenis barang yang saksi ambil adalah berupa : 1 (satu) buah Dompet warna coklat tua, yang didalamnya berisikan : sejumlah uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 2 (dua) buah kartu kredit Bank ANZ dan Kartu Kredit HSBC. dan saksi melakukan pencurian dengan sendiri saja;-----

- Bahwa adapun caranya saksi 'melakukan pencurian barang berupa : 1 (satu) buah Dompet warna coklat tua, yang didalamnya berisikan : sejumlah uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 2 (dua) buah kartu kredit Bank ANZ dan Kartu Kredit HSBC pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016, sekitar pukul 02.07. wita bertempat di Jalan Legian Hotel Gran Mas Kuta Badung tersebut adalah saksi menghapiri tamu bule yang saat itu terlihat jatuh selanjutnya saksi berpura-pura membantu setelah saksi bangun saksi ambil dompet tamu tersebut yang saat itu di saku celana sebelah kanan setelah berhasil mengambil sebuah diompet tersebut selanjutnya saksi kabur menuju kosan saksi di Jalan Pulau Galang Gang Ratnasari No.2 Pemogan Denpasar Selatan;-----

- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian adalah , untuk memiliki barang yang saksi ambil, serta tujuannya setelah mendapatkan barang tersebut saksi penggunaan jika kartu kredit tersebut bisa digunakan untuk transaksi, dan hasil gesekan saksi penggunaan untuk membeli kebutuhan sehari-hari saksi:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang milik korban

berupa : 1 (satu) buah Dompot warna coklat tua, yang didalamnya berisikan : sejumlah uang tunai sebesar Rp 500.000,- lima ratus ribu rupiah) 2 (dua) buah kartu kredit Bank ANZ dan Kartu Kredit HSBC tersebut, pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016, sekitar pukul 02.07. wita bertempat di Jalan Legian Hotel gran Mas Kuta Badung tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa korban mengalami kerugian akibat dari perbuatan saksi telah melakukan pencurian barang berupa : 1 (satu) buah Dompot warna coklat tua, yang didalamnya berisikan : sejumlah uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 2 (dua) buah kartu kredit Bank ANZ dan Kartu Kredit HSBC tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik barang yang saksi ambil yang jelas seorang laki-laki warga negara Asing (bule);-----
- Bahwa warna kartu Kredit Bank ANZ adalah warna biru, sedangkan kartu kredit Bank HSBC adalah warna merah, dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi simpan sebagai saku kerja, sedangkan dompet dan kartu lainnya saksi buang ke Sungai Taman Pancing;-----
- Bahwa saksi mendapatkan bagian dari hasil mempergunakan kartu kredit Bank ANZ dari beberapa tempat transaksi dan menarik uang cas sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Bahwa saksi serahkan pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016, sekira pukul 04.30. wita, bertempat di Jalan Pulau Galang Podok Ratna No.2 Denpasar Selatan;-----
- Bahwa saksi menyerahkan Kartu Kredit bank ANZ kepada terdakwa, karena saksi tidak mengetahui cara menggunakannya dan supaya juga ada yang diajak untuk melakukan transaksi saat itu;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.;-----

Hal. 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id JERO MENUH dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor milik ANAK AGUNG (suami dari Jero waty yang meminjam uang kepada saksi, dan sepeda motorya sebagai jaminan), kepada terdakwa karena terdakwa meminta meminjam sepeda motor dimaksud dan saksi kenal baik dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor Honda Vario, warna hitam kepada terdakwa pada hari, tanggal Iupa, pertengahan, bulan Januari 2016, sekitar pukul 16.00. wita bertempat Jalan Nusa Kambangan Gang 32 Pengiasan Denpasar,Desa Dauh Puri Kauh,Kec. Denpasar Barat;-----
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor dimaksud untuk kerja;-----
- Bahwa benar saksi mengenalinya barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam DK 6591 DD,yang saksi pinjamkan pertengahan bulan Januari 2016;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang dipinjam kepada saksi dipergunakan untuk sarana melakukan transaksi sebuah Kartu Kredit Bank ANZ hasil dari pencurian tersebut.;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.;-----

6 NI KOMANG APRIANI dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bersama rekannya Joda melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit ANZ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dengan menggunakan kartu kredit bank ANZ adalah berupa 2 (dua) buah tas perempuan masing — masing berwarna hitam, dan berwarna coklat di butik tempat saksi bekerja yaitu ANI buktik seharga sebesar Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----

- Bahwa kartu kredit yang digunakan untuk membayar adalah kartu kredit ANZ warna biru tanpa menggunakan nomor PIN atau tanda tangan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa pemilik kartu Kredit bank ANZ yang dipergunakan untuk transaksi berbelanja oleh terdakwa dan saat itu saksi disuruh menggesek di mesin BCA;-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui asal usul dari kartu Kredit Bank ANZ yang dipergunakan untuk transaksi di toko tempat saksi bekerja, akan tetapi enam hari setelah kejadian tepatnya tanggal 9 Pebruari 2016, sekira pukul 15.30. wita datang seorang perempuan yang mengaku bahwa kartu kreditnya sempat digunakan transaksi di ANI Buktik, diakui kartu kredit tersebut adalah milik suaminya yang dilaporkan hilang;-----
- Bahwa benar saksi mengenalinya barang bukti yang ditunjukkan dihadapan saksi, barang bukti tersebut yang telah dibeli oleh terdakwa bersama temannya
Joda.;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan
benar;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016, sekira pukul 15.30. wita bertempat bertempat di kost terdakwa yaitu : Jalan Pulau Lingga Gang Kelor No.2 Pemogan Denpasar Selatan;-----
- Bahwa kartu kredit ANZ terdakwa pergunakan terdakwa secara bersama sama dengan teman terdakwa yang bernama HERDIKA Als. EKA Als.JODA sebagai berikut : tanggal 03 Pebruari 2016, sekira pukul 04.30. wita taranterdakwa bertempat di CIRKEL K. BAL 0253 CK 163 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membeli rokok marlboro putih 1 (satu) Slop,tanggal 03 Pebruari 2016,

Hal. 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tranterdakwa bertempat di ALFA MART Jalan Marlboro

Barat sebesar Rp 935.700,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan membeli sembako dan makanan ringan,tanggal 03 Pebruari 2016 tranterdakwa sekitar pukul 05.30. wita tranterdakwa bertempat di ALFA MART BALI Dps sebesar Rp 494.000,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah),untuk membeli 2 slop rokok Sampoerna Mild,tanggal 03 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00. wita tranterdakwa bertempat di ANI BOUTIQUE sebesar Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), membeli 2 (dua) buah tas masing - masing berwarna coklat dan warna hitam,tanggal 03 Pebruari 2016 sekira pukul 10.00. wita tranterdakwa bertempat di METRONIC HO sebesar Rp 5.768.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), membeli 1 (satu) bah TV LID 32 inc, merk Politron, warna hitam, serta 1 (satu) set home theater merk Polytron, warna hitam dan masing — masing barang seharga sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan dikenakan pajak sebesar 3 %,tanggal 03 Pebruari 2016 sekira pukul 10.15. wita tranterdakwa bertempat di METRONIC HO sebesar Rp 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), melakukan tarik tunai dan dikenakan pajak sebesar 3%;-----

- Bahwa teman terdakwa yang bernama HERDIKA Als. EKA Als.JODA pada saat melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016, sekitar pukul 02.07. wita bertempat di Jalan Legian Hotel Gran Mas Kuta Badung tersebut, terdakwa diperlihatkan 2 (dua) buah kartu kredit Bank ANZ dan kartu Kredit bank HSBC, akan tetapi barang lain terdakwa tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian dari hasil terdakwa kartu kredit Bank ANZ secara keseluruhan baik yang breupa sembako dan uang cash serta membeli TV kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----
- Bahwa menurut terdakwa merasa menyesal, dan terdakwa siap mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum;---
- Bahwa uang cas sebesar Rp Sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar kos dan untuk membeli kebutuhan makan sehari-hari ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa terdesak ekonomi serta untuk membeli kebutuhan sehari-hari ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengenalinya barang bukti berupa : 1 (satu) set TV LED merk Polytron, yang diperlihatkan oleh pemeriksa seperti sekarang ini dan barang bukti tersebut terdakwa beli di toko Elektronik HO Jalan Gunung Agung Denpasar;-----

- Bahwa terdakwa mengenalinya barang bukti : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam DK 6591 DD, yang terdakwa pergunakan sebagai sarana untuk mempergunakan kartu kredit Bank ANZ secara bersama-sama dengan HERDIKA Als. EKA Als. JODA di beberapa tempat, seperti keterangan yang sudah terdakwa berikan sebelumnya;-----
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam DK 6591 DD, adalah yang terdakwa kenal bernama NUNUNG MARIA / JERO MENUH di Jalan Nusa Kambangan dekat Masjid;-----
- Bahwa keterangan dari Pelapor dan korban adalah salah dan terdakwa hanya merasa terdakwa sebanyak 6 (enam) kali penarikan, sesuai seingat terdakwa yang terdakwa lakukan bersama dengan HERDIKA Als. EKA Als. JODA;-----
- Bahwa terdakwa jelaskan bukti-bukti terdakwa di beberapa tempat secara bersama-sama dengan teman saudara yang bernama HERDIKA Als. EKA Als. JODA sudah terdakwa buang di tong sampah;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) set home theater, merk Polytron, warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah tas perempuan warna coklat ;-----
- Bukti pembelian 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi S5 ;-----
- Bukti transaksi penggunaan Kartu Kredit dari Bank ANZ ;-----
- 1 (satu) buah Kartu Kredit HSBC Advance, warna merah, atas nama Stephen B Cousins ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta bahwa terdakwa telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan secara berlanjut yaitu sebuah kartu kredit ANZ warna biru an. Saksi korban Stephen Breet Cousin :-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Hal. 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak

pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya apabila keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya perlu terlebih dahulu dibuktikan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 480 ke-2 Yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur – unsur delik sebagai berikut :-----

- 1 Unsur "barang siapa" ;----- "barang siapa" ;-----
- 2 Unsur "menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda," ;-----
- 3 Unsur "yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";-----
- 4 Unsur "dilakukan secara berlanjut";-----

Ad.1. **Unsur Pertama : barang siapa** ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya ;-----

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama : RUDIANTO Als. DAVINA yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, yang ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur- 1 : “barang siapa” sekedar untuk memenuhi kedudukan terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya ;-----

Ad.2. Unsur : Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan terdakwa dan alat bukti terungkap fakta bahwa pada tanggal 03 Pebruari 2016 bertempat di CIRKEL K. BAL 0253 CK 163 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membeli rokok marlboro putih 1 (satu) Slop, tanggal 03 Pebruari 2016 bertempat di ALFA MART Jalan Marlboro Barat sebesar Rp 935.700,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan membeli sembako dan makanan ringan, tanggal 03 Pebruari 2016 bertempat di ALFA MART BALI Dps sebesar Rp 494.000,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk membeli 2 slop rokok Sampoerna Mild, tanggal 03 Pebruari 2016 bertempat di ANI BOUTIQUE sebesar Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) membeli 2 (dua) bush tas masing-masing berwarna coklat dan warna hitam, tanggal 03 Pebruari 2016 bertempat di METRONIC HO sebesar Rp 5.768.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) membeli 1 (satu) bah TV LID 32 inc merk Politron warna hitam, serta 1 (satu) set home theater merk Polytron, warna hitam dan masing—masing barang seharga sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan dikenakan pajak sebesar 3 %, tanggal 03 Pebruari 2016 bertempat di METRONIC HO sebesar Rp 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan melakukan tarik tunai dan dikenakan pajak sebesar 3% dengan menggunakan kartu kredit ANZ warna biru an saksi korban Stepen Breet Cousins, yang mana kartu kredit ANZ tersebut sebelumnya didapatkan oleh saksi Herdika Als. Joda dengan cara mengambil tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Stephen Breet Cousins. Bahwa dari hasil transaksi menggunakan kartu kredit tersebut terdakwa mendapatkan uang dengan total sebesar Rp. 7.000.000,- rupiah, dimana uang tersebut digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari. ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Ad.3. Unsur : yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan terdakwa dan alat bukti terungkap fakta bahwa kartu kredit ANZ warna biru yang digunakan oleh terdakwa melakukan transaksi adalah hasil dari mengambil tanpa izin

Hal. 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PN Dps



putusan hakim bahwa Sapenggo didins oleh teman terdakwa Herdika Als. Eka Als. Joda yang mana sebelumnya telah diberitahukan kepada terdakwa bahwa kartu kredit tersebut adalah hasil dari kejahatan.;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan terdakwa dan alat bukti terungkap fakta bahwa terdakwa menggunakan kartu kredit ANZ warna biru milik saksi korban Stephen B Cousins lebih dari satu kali yaitu secara berlanjut yaitu : 03 Pebruari 2016 bertempat di CIRKEL K. BAL 0253 CK 163, tanggal 03 Pebruari 2016 bertempat di ALFA MART Jalan Marlboro Barat, tanggal 03 Pebruari 2016 bertempat di ALFA MART BALI Dps, tanggal, 03 Pebruari 2016 bertempat di ANI BOUTIQUE, tanggal 03 Pebruari 2016 bertempat di METRONIC HO, serta 1 (satu) set home theater merk Polytron, tanggal 03 Pebruari 2016 bertempat di METRONIC HO sebesar Rp 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan melakukan tarik tunai dan dikenakan pajak sebesar 3%.;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan secara berlanjut” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur Pasal 480 ke-2 Yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum :-----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan dalam diri terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan yang menghapuskan kesalahan maupun menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa mampu dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;---

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat ;-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;--

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan, Hakim memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) set home theater, merk Polytron, warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah tas perempuan warna coklat ;-----
- Bukti pembelian 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi S5 ;-----
- Bukti transaksi penggunaan Kartu Kredit dari Bank ANZ ;-----
- 1 (satu) buah Kartu Kredit HSBC Advance, warna merah, atas nama Stephen B Cousins ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat akan Pasal 480 ke-2 Yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **RUDIANTO ALS. DAVINA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penadahan" ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Hal. 21 dari 19 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id bukti berupa :-----

- 1 (satu) set home theater, merk Polytron, warna hitam. ;-----
- 1 (satu) buah tas perempuan warna coklat;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Hnda Vario Techno, warna hitam DK 6591 DD berserta kunci kontaknya;-----
- Bukti struk mesin EDC Bank BCA pembayaran, pembelian dua buah tas warna hitam dan coklat tertanggal 03 Februari 2016;-----
- Struk atau bukti belanja konsumen dari mesin EDC Bank BRI tertanggal 3-2-2016 pembayaran 2 (dua) slop rokok sampoerna Mild sebesar Rp. 494.000,- (empat ratus sembilan puluh empat robu rupiah);-----
- Nota penjualan tertanggal 3-2-2016 dari, 1 (satu) buah TV LED, merk Polytron warna hitam type 32 D710 dan 1 (satu) set home Theater merk Polytron warna hitam type PHT 925;-----
- Nota manual pembayaran 1 (satu) slop rokok Marlboro putih, tertanggal 3-2-2016, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;-----

Digunakan dalam perkara lain an. Herdika Als. Jock.;-----

- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah). -----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Rabu**, tanggal : **15 Juni 2016**, oleh **I Gde Ginarsa, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Ketut Suarta, SH.MH.**, dan **Sutrisno, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh : **Siti Chomsiyah, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : **Ni Komang Suastini, SH.**, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I Ketut Suarta,SH.MH.

I Gde Ginarsa, SH.

Sutrisno, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

CATATAN:-----

----- Dicitat disini bahwa pada hari RABU, tanggal 15 JUNI 2016, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 15 JUNI 2016, Nomor 339/Pid.B/2016/PN Dps, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 23 Juni 2016;-----

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

Hal. 23 dari 19 halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2016/PN Dps